



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (P.T) BUNGO DANI MANDIRI UTAMA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undnag Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah, Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pendiriannya diatur dengan Peraturan Daerah.

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dimaksud.

- Mengingat :
- 1.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
 - 2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587)
 - 4.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 5.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 6.Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

7.Undang2

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo kepada Pihak Ketiga.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Daerah KABUPATEN BUNGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN Daerah TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
BUNGO DANI MANDIRI UTAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo;
- c. Bupati adalah Bupati Bungo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
- e. Perseroan adalah Perseroan Terbatas (PT) Bungo Dani Mandiri Utama
- f. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, mesin-mesin, inventaris, surat surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
- g. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dalam hal ini PT. Bungo Dani Mandiri Utama dengan bagi hasil usaha;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bungo;
- i. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam hal ini Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bungo Dani Mandiri Utama;
- j. Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dalam hal ini Direksi PT. Bungo Dani Mandiri Utama;

k. Dewan Komisaris.....3

- k. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan perseroan dalam hal ini Dewan Komisaris PT. Bungo Dani Mandiri Utama;
- l. Karyawan adalah Karyawan PT. Bungo Dani Mandiri Utama;

BAB II
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 2

Perseroan sebagian Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan melakukan usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III
ANGGARAN DASAR
BAGIAN PERTAMA
Umum

Pasal 3

- (1) Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bungo;
- (2) Perseroan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini terhadap Perseroan berlaku hukum Indonesia.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu

Pasal 4

- (1) Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Daerah dan dapat mempunyai Unit Usaha dan Cabang ditempat lain di dalam atau di luar Daerah;
- (2) Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya;

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan
Pasal 5

Maksud dan tujuan pendirian Perseroan adalah :

1. Membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di erah;
2. Mengelola kekayaan erah agar berhasil guna dalam bentuk investasi jangka menengah dan jangka panjang;
3. Menciptakan lapangan kerja;

Bagian Keempat
Bidang Usaha
Pasal 6

- (1) Perseroan adalah perusahaan yang bergerak dibidang Usaha Jasa/Perdagangan Umum, Ekspor/Impor, SPBU/SPBG, Real Estate, Perhotelan, Pariwisata dan travel biro, pelayaran, Transportasi, Sektor Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Sektor Pertanian, Kehutanan, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan, Jasa Konstruksi, Suplayer, Rumah Makan/Restoran dan Pengadaian
- (2) Disamping usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Perseroan dimungkinkan untuk mengembangkan usaha dan melakukan kerjasama dengan pihak lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Modal
Pasal 7

- (1) Modal dasar Perseroan sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD dan terbagi atas 2500 (dua ribu lima ratus) saham yang besar nominalnya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per saham.
- (2) Dari jumlah Modal dasar tersebut pada ayat (1) Pasal ini, modal ditempatkan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
- (3) Dari modal yang ditempatkan pada ayat (2) pasal ini modal yang disetor sebesar 50 % (lima puluh persen) dari modal yang ditempatkan.

Pasal 8

- (1) Penambahan modal perseroan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan usaha;
- (2) Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal daerah yang tertanam dalam Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Bagian Keenam
Direksi
Pasal 9

- (1) Perseroan sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh beberapa orang Direktur yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan.
- (2) Direktur Utama bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Komisaris.

Pasal 10

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang :

- a. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah
- b. Memiliki keahlian dibidang perusahaan dan keahlian teknis masing-masing unit usaha;
- c. mempunyai akhlak serta moral yang baik;
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati negara;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan;
- f. Sehat jasmani dan rohani;

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Rapat pemegang saham untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan itu berakhir.
- (2) Anggota Direksi dapat menduduki jabatan Direksi 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan apabila keadaan tersebut sangat diperlukan dan dilaksanakan sangat selektif;

Pasal 12

Sebelum anggota Direksi menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;

Pasal 13

- (1) Direksi mengelola dan mengusai kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan atas persetujuan dan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 14

- (1) Direktur utama mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (2) Secara tertulis Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk atau beberapa karyawan Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.

Pasal 15

Tugas dan fungsi Direksi ditur dalam keputusan yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pendapat dari Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas usul Dewan Komisaris dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membuka kantor-kantor cabang pembantu, perwakilan dan unit usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik perseroan.
- c. Melakukan penyertaan modal kepada pihak ketiga
- d. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya dalam rangka mengembangkan usaha;

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir
 - b. Meninggal dunia
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena
 - a. Permintaan sendiri
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau perbuatan tercela;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- (3) Bupati memberhentikan sementara anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c dan d Pasal ini atas usul Dewan Komisaris;
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini diberhentikan secara tertulis oleh Bupati kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Dewan Komisaris dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara. Jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang tersebut yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Dewan Komisaris.
 - b. Didalam sidang tersebut pada huruf a, Dewan Komisaris memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara dibatalkan dan segera diusulkan secara tertulis kepada Bupati;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya hasil sidang dimaksud huruf b, Bupati memberitahukan keputusannya terhadap usul Direksi yang bersangkutan. Dalam hal pemberitahuan tidak dilakukan dalam waktu tersebut diatas, maka pemberhentian sementara itu batal karena hukum.
- (6) Jika sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ayat (4) Pasal ini maka pemberhentian itu batal karena hukum.
- (7) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c merupakan tindak pidana, maka pemberhentian itu adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Bagian Ketujuh
Dewan Komisaris
Pasal 18

- (1) Dewan Komisaris menetapkan kebijaksanaan umum Perseroan dan menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Komisaris harus Warga Negara Indonesia yang :
 - a. Memiliki kemampuan dan dipandang mempunyai ahklak dan moral yang baik;
 - b. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang tercela;
 - c. Diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi tinggi;
 - d. Dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Pemerintah Daerah mengenai pembinaan dan pengawasan perusahaan;
 - e. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap pengkhianatan kepada Negara.
- (2) Antar sesama Anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan sampai derajat ke tiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Anggota Dewan Komisaris tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang berhubungan dengan atau mengganggu kepentingan Perseroan.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Komisaris terdiri atas sebanyak-banyaknya (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, salah seorang ditunjuk sebagai ketua atau dengan nama lain,
- (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Bupati atas usul RUPS untuk masa jabatan selamalamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 21

- (1) Dewan Komisaris mempunyai wewenang pengawasan di semua bidang kegiatan yang menyangkut pelaksanaan tugas Perseroan.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Komisaris dapat dijalankan :
 - a. Secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. Insidental atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Komisaris dapat menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas biaya Perseroan.

Pasal 22

Tata tertib dan tata kerja Dewan Komisaris ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Komisaris berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir,
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau perbuatan tercela;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

(3). Bupati.....8

- (3) Bupati memberhentikan sementara anggota Dewan Komisaris yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c dan d pasal ini.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Komisaris lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Dewan Komisaris dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Dewan Komisaris tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara jika anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan;
 - b. Di dalam sidang tersebut pada huruf a, Dewan Komisaris memutuskan apakah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara dibatalkan dan segera diusulkan secara tertulis kepada Bupati;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya hasil sidang dimaksud huruf b, Bupati mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Dalam hal menyampaikan keputusan tersebut tidak dilakukan dalam waktu tersebut diatas, maka pemberhentian sementara itu batal karena hukum.
- (6) Jika sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini tidak dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ayat (4) Pasal ini maka pemberhentian itu batal karena hukum.

Pasal 24

Sebelum Dewan Komisaris menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilakukan pelantikan dengan pengambilan sumpah oleh Bupati

Pasal 25

Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi diatur oleh Bupati atas usul Dewan Komisaris dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Karyawan

Pasal 26

- (1) Pengadaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, jabatan dan pemberhentian karyawan Perseroan diatur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengaturan gaji karyawan Perseroan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.

Bagian Kesembilan
Tunjangan Hari Tua

Pasal 27

- (1) Perseroan mengadakan dana tunjangan hari tua bagi Direksi dan karyawan yang merupakan kekayaan Perseroan yang dipisahkan.
- (2) Dana tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bersumber dari :
 - a. luran tunjangan hari tua dari direksi dan karyawan Perseroan;
 - b. Bagian dari laba;
 - c. usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Perseroan wajib mengusahakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sehingga cukup memenuhi kewajibannya.
- (4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 28

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun buku, Direksi menyampaikan anggaran dan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris .
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Komisaris tidak mengemukakan keberatan, maka anggaran dan rencana kerja tahunan Perseroan tersebut dapat dilaksanakan.
- (3) Anggaran dan rencana kerja tahunan Perseroan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Bupati dan Direksi Perseroan.

Bagian Kesebelas
Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Pasal 29

- (1) Tahun Buku Perseroan adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi/laba yang telah diperiksa dan diteliti oleh Akuntan kepada Direksi guna diteruskan kepada Bupati.
- (3) Neraca dan perhitungan rugi/laba tersebut harus ditanda tangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau setidaknya Ketua Dewan Komisaris atas nama Dewan Komisaris.
- (4) Neraca dan perhitungan rugi/laba disahkan oleh Bupati;
- (5) Direksi wajib membuat laporan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan tentang perkembangan usaha Perseroan kepada Dewan Komisaris.
- (6) Direksi diwajibkan mengumumkan perhitungan tahunan yang disahkan itu dalam berita daerah dan dalam salah satu kabar/harian setempat.
- (7) Tata cara pembuatan penyampaian dan pengesahan perhitungan tahunan Perseroan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Keduabelas
Tanggungjawab dan Tuntutan Ganti Rugi
Pasal 30

Direktur Utama dan para Direktur dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi serta semua karyawan perseroan yang karena tindakan-tindakan hukum, peraturan atau ketentuan ketentuan atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perseroan diwajibkan mengganti kerugian tersebut

Bagian Ketiga belas
Penggunaan Laba

Pasal 31

Penggunaan laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Bupati diatur sebagai berikut :

a.	Kas Daerah	50 %
b.	Cadangan Umum	20 %
c.	Jasa Produksi	15 %
d.	Tunjangan Hari Tua	10 %
e.	Dana Program Pembinaan	5 %

Bagian Keempat belas
Pembinaan

Pasal 32

Pimpinan DPRD dan Bupati melakukan pembinaan umum terhadap Perseroan dalam rangka memanfaatkan daya guna dan hasil guna Perseroan sebagai alat kelengkapan otonomi Daerah.

Bagian Kelima belas
Pembubaran
Pasal 33

- (1) Pembubaran Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati membentuk Panitia Pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Dalam hal Perseroan dibubarkan maka utang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perseroan sedangkan sisa kelebihannya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban pembubaran Perseroan oleh panitia pembubaran disampaikan kepada Bupati yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh panitia pembubaran.

Pasal 34

Dalam hal pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Peraturan Daerah ini penyelesaian kekayaan Direksi dan Karyawan Perseroan diatur oleh Bupati.

PENUTUP
Pasal 35

Hal-hal yang belum,diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 18 Agustus 2001

BUPATI BUNGO

DTO

H.ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
Pada tanggal 18 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

DTO

FUAD M.JUSUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2001 NOMOR 6 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (P.T.)
BUNGO NI MANDIRI UTAMA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Bungo maka diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan memperluas jaringan sumber pendapatan daerah antara lain melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dengan mendirikan Perseroan Terbatas.

Keuangan Daerah sebagai sumber kekuatan dalam membiayai pelaksanaan kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah senantiasa harus digali dan dikembangkan secara baik, efektif, efisien dan profesional sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan itu, dengan mempedomani Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo Kepada Pihak Ketiga maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas (P.T.) Bungo Dani Mandiri Utama.

II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas
Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9 Cukup Jelas
Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Cukup Jelas
Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas
Pasa! 14 Cukup Jelas
Pasal 15 cutup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cutup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cutup Jelas
Pasal 23 Cukup Jelas
Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25.....2

Pasal 25 Cukup Jelas
Pasal 26 Cukup Jelas
Pasal 27 Cutup Jelas
Pasal 28 Cukup Jelas
Pasal 29 cutup Jelas
Pasal 30 Cukup Jelas
Pasal 31 cutup Jelas
Pasal 32 Cutup Jelas
Pasal 33 Cutup Jelas
Pasal 34 cutup Jelas
Pasal 35 cutup Jelas
Pasal 36 Cukup Jelas